

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PRO RAKYAT (JAMKESPRA) YANG TERINTEGRASI DENGAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

<u>PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2020</u>	<u>PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2021</u>
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRA) YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRA) YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu di wilayah Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA) yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);	bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, kebijakan pendanaan jaminan kesehatan termasuk kebijakan juran di wilayah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);	2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksann Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)	5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);	7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;	8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);	9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);	14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2014 tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;	15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2014 tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;	
Memperhatikan:	Memperhatikan:

<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>
<p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>	<p>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);</p>
	<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRO) TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)</p>	<p>PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRO) TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</p>

	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional diubah sebagai berikut :
	1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan beberapa pengertian sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.	1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.	2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.	3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.	4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.	5. Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

<p>6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.</p>	<p>6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JK adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran /iurannya dibayar oleh pemerintah.</p>
<p>7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.</p>	<p>7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.</p>
<p>8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p>	<p>8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p>
<p>9. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat selanjutnya disingkat Jamkespra adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN.</p>	<p>9. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat selanjutnya disingkat Jamkespra adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN.</p>
<p>10. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan</p>	<p>10. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan</p>

swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.	swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
11. Program Jamkespra Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.	11. Program Jamkespra Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
12. Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.	12. Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.
13. Peserta Jamkespra Non teregister adalah Penduduk Kabupaten Bone Bolango yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu.	13. Peserta Jamkespra Non teregister adalah Penduduk Kabupaten Bone Bolango yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu.
	14. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Balango sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi.
	15. Peserta Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat peserta BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Bukan Pekerja Penerima Upah dan PBI Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

	Bone Bolango sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2	Pasal 2
Maksud dari pelaksanaan program Jamkespra adalah:	Tetap
(1) Untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara komprehensif yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif bagi penduduk Kabupaten Bone Bolango.	Tetap
(2) Pengelolaan Program Jamkespra di Kabupaten Bone Bolango diintegrasikan dengan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.	Tetap
Pasal 3	Pasal3
Tujuan dari Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui:	
<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian jaminan pembiayaan kesehatan sebagai pendamping program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang dilaksanakan secara pra upaya melalui dana APBD Bone Bolango setiap tahun secara berkesinambungan; b. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Bone Bolango yang mandiri untuk hidup sehat; dan 	Tetap

c. Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Bone Bolango.	
BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRA)	BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRA)
Pasal 4	Pasal 4
(1) Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.	Tetap
(2) Ruang Lingkup Program Jamkespra dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi; dan b. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Non Teregister.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi	Bagian Kesatu Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi
Pasal 5	Pasal 5
(1) Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan	Tetap

swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.	
(2) Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	(2) Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang termasuk dalam Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU dan Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP, serta memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.
(3) Mekanisme mutasi tambah kurang peserta Jamkespra terintegrasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BPJS Kesehatan.	Tetap
(4) Peserta Jamkespra terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepesertaan pada Program Jamkespra yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan tersusun dalam satuan jiwa berisi : a. Nomor peserta; b. Nama peserta; dan c. Nomor Induk Kependudukan (tidak untuk bayi baru lahir).	Tetap
Bagian Kedua Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jalnkespra) Non Teregister	Bagian Kedua Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jalnkespra) Non Teregister
Pasal 6	Pasal 6
(1) Program Jamkespra Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Tetap

yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.	
<p>(2) Peserta Jamkespra Non teregister adalah Penduduk Kabupaten Bone Bolango yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah atau surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan;</p> <p>b. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango; dan</p> <p>c. Surat keterangan sedang dirawat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.</p>	Tetap
BAB IV TATA LAKSANA	BAB IV TATA LAKSANA
Pasal 7	Pasal 7
(1) Tata cara pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.	Tetap
(2) Tata cara pelaksanaan dan penetapan peserta Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Non Teregister ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap

	3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V PENDANAAN	BAB V PENDANAAN
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pendanaan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango mulai dari Bulan Januari Tahun 2020.	(1) Pendanaan pelaksanaan Program Jamkespra yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan terdiri dari iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP serta bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP.
(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Besaran iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Peserta Jamkespra Terintegrasi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III adalah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango seluruhnya.
	(3) Besaran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Peserta Jamkespra Terintegrasi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang seluruhnya iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan b. Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

	(4) Pendanaan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
	(5) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	BAB VI MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9	Pasal 9
(1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan program Jamkespra maka dilakukan monitoring dan evaluasi.	Tetap
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.	Tetap
Ditetapkan di Suwawa Pada tanggal 25 Februari 2020 BUPATI BONE BOLANGO	Ditetapkan di Suwawa Pada tanggal 15 Februari 2021 BUPATI BONE BOLANGO

Ttd	Ttd
HAMIM POU	HAMIM POU
<p>Diundangkan di Suwawa pada tanggal 25 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,</p> <p>Ttd</p> <p><u>Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si</u> PEMBINA UTAMA MADYA</p> <p>NIP. 19641106 199103 1 005</p>	<p>Diundangkan di Suwawa pada tanggal 13 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,</p> <p>Ttd</p> <p><u>Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si</u> PEMBINA UTAMA MADYA</p> <p>NIP. 19641106 199103 1 005</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 12	BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 6